

PERAN FORUM ANAK ROKAN HILIR (FAN KARIR) DALAM MENGATASI KEKERASAN PADA ANAK

Oleh

Resdati¹, Tedi Ramadani², Anisa Trisari³, Alike Nurmala Siregar⁴

¹Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau,

²Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau,

³Jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau,

⁴Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau

E-mail: ¹resdati@lecturer.unri.ac.id, ²tedi.ramadani1567@student.unri.ac.id,

³anisatrisari04@gmail.com, ⁴alika.nurmala2630@student.unri.ac.id

Article History:

Received: 08-12-2021

Revised: 12-01-2022

Accepted: 18-02-2022

Keywords:

Peran, Forum Anak,
Mengatasi Kekerasan, Anak

Abstract: Kekerasan pada anak adalah bentuk perlakuan dan tindakan salah terhadap anak. Semua tindak kekerasan pada anak akan direkam dalam ingatan mereka dan akan terus dibawa oleh mereka sepanjang hidupnya. Dalam mencegah terjadinya tindak kekerasan pada anak, maka negara membentuk suatu organisasi yang dinamai Forum Anak. Forum Anak dikelola dan dibina langsung oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak dalam upaya pencegahan, perlindungan dan penyampaian aspirasi anak di seluruh Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi bentuk kekerasan, faktor penyebab terjadinya kekerasan, dampak fisik maupun psikologi serta upaya dalam meminimalisir terjadinya kekerasan pada anak terutama di lingkungan keluarga. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan tujuan untuk mendeskripsikan sesuatu objek, fenomena dan setting sosial mengenai kekerasan yang terjadi pada anak yang kemudian dituangkan dalam bentuk tulisan. Setelah itu, hasil penelitian dapat berkembang secara ilmiah sebagaimana ditunjukkan oleh situasi dan kondisi di lapangan sehingga peneliti dapat memahami secara mendalam terkait dengan kasus-kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi di daerah tersebut. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara terarah, diskusi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bentuk kekerasan yang paling sering dilakukan orangtua kepada anak adalah mencubit dan membentak dengan alasan terbesar mereka adalah untuk mendisiplinkan anak.

PENDAHULUAN

Forum Anak merupakan perkumpulan anak-anak, yang anggotanya merupakan perwakilan perkumpulan anak-anak, mengawasi dan membina secara langsung oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) untuk menghubungkan kerjasama antara otoritas publik dan anak-anak di seluruh Indonesia dalam hal pemenuhan kebebasan anak. Forum Anak dibentuk pemerintah mulai dari Provinsi, Kabupaten, Kecamatan, Kelurahan hingga RT/RW agar tercapainya tujuan pemerintah dalam rangka pemenuhan hak anak diseluruh Indonesia melalui Forum Anak. Forum Anak Rokan Hilir sendiri dikelola dan dibina langsung oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Rokan Hilir dalam rangka pemenuhan hak dan partisipasi anak di tingkat kabupaten.

Menurut UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menyatakan bahwa "*Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk yang masih dalam kandungan*". Anak adalah masa depan negara yang harus diamankan, baik dan buruknya suatu bangsa tergantung pada kondisi anak saat ini. Selanjutnya, anak-anak harus ditangani dengan baik Perlakuan yang baik dapat membantu anak dalam mempersiapkan diri sebagai perancang komposisi kemajuan di tanah air nya. Meskipun anak-anak dapat bertindak berdasarkan perasaan, pemikiran, dan keinginan mereka sendiri, namun iklim sekitar secara langsung memiliki pengaruh besar dalam membentuk perilaku anak.

Latar belakang seorang anak mengalami kekerasan tergantung pada kasih sayang orangtua dan lingkungan sekitar anak. Kehadiran anak tidak dapat dipisahkan dari pengasuhan keluarga yang berperan penting dalam membentuk standar perilaku pribadi anak. Persepsi dan pemahaman anak tentang bagaimana anak-anak dapat menafsirkan dunia yang masih kecil membuat mereka tidak berdaya untuk tidak terpengaruh oleh perbaikan iklim secara umum. Mereka tidak berpengalaman sampai menyaring semua jenis data dan hal-hal baru yang dialami. Itulah alasan mengapa anak muda sangat membutuhkan bantuan dari orang dewasa, terutama wali dalam memberikan pemahaman tentang apa yang mereka alami. Namun, beberapa wali yang diandalkan untuk menjadi contoh yang baik benar-benar menyerahkan perlakuan buruk terhadap anak-anak yang kemudian justru sebaliknya mempengaruhi perkembangan dan kemajuan anak-anak.

Orangtua sering melupakan tanggung jawab terhadap pendidikan anak. Meski tidak semua, namun masih ditemukan segelintir orangtua masih beranggapan bahwa pendidikan anak diserahkan sepenuhnya pada sekolah. Hal ini berarti orang tua hanya sebagai penyedia kebutuhan tanpa harus terlihat dalam pendidikan si anak. Hal ini pula yang kemudian mempengaruhi pembentukan karakter anak yang tidak sempurna. Model pendidikan yang berharap pada sekolah tanpa peran orangtua tidak akan pernah maksimal karena orangtua dan guru harus bekerjasama dalam memberikan pendidikan terbaik pada anak sehingga anak jauh dari tindak kekerasan.

Kekerasan terhadap anak umumnya mengacu pada kekerasan fisik yang dilakukan oleh orangtua dengan perspektif untuk mendisiplinkan anak. Padahal kekerasan tersebut dapat menimbulkan trauma pada anak bahkan membuat anak berpikiran untuk mengakhiri hidupnya. Kekerasan pada anak adalah demonstrasi yang disengaja dengan menyakiti secara fisik, emosional, atau seksual yang dilakukan baik oleh orang tua maupun pihak-

pihak lainnya. Kekerasan pada anakseringkali diremehkan karena secara sosial dianggap sebagai cara yang tepat untuk mendidik anak. Pemahaman yang terus seperti ini mengakibatkan upaya dalam mencegah kekerasan pada anak hanya dapat ditekan rendah.

METODE PENELITIAN

Artikel penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Dalam ulasan ini, analisis menggunakan strategi berbagai informasi dengan persepsi, wawancara luar dan dalam, percakapan terpusat, dan dokumentasi.

Menurut (Morissa, 2012) penelitian deskriptif kualitatif merupakan tinjauan yang disusun berdasarkan kasus-kasus dari beberapa kasus, termasuk satu analisis kontekstual. Motivasi prinsip di balik eksplorasi subjektif adalah untuk membuat realitas dapat dibenarkan, dan secara teratur tidak terlalu menekankan pada pembuatan penentuan dan perkiraan dari fenomena suatu objek.

Sampel informasi data penelitian tidak diambil secara sembarangan, namun sampel data dipilih mengikuti kriteria dan model tertentu dengan menanyakan dan membuat kesepakatan terlebih dahulu kepada narasumber mengenai kemampuan dan kesediaannya untuk menjadi subjek penelitian/eksplorasi (Salim & Syahrums, 2012). Subjek penelitian ini melibatkan langsung perwakilan anak dari organisasi Forum Anak Kabupaten Rokan Hilir. Subjek penelitian sendiri berjumlah 20 orang yang terdiri dari 12 anak, 3 perwakilan anak dari organisasi Forum Anak Kabupaten Rokan Hilir, dan 5 orangtua. Peneliti memilih berkerjasama dengan Forum Anak Kabupaten Rokan Hilir karena judul penelitian berkaitan erat dengan tugas dan fungsi Forum Anak sebagai Pelopor dan Pelapor anak.

Alasan peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif karena peneliti melihat gagasan tentang masalah yang diteliti dapat berkembang secara alamiah seperti yang ditunjukkan oleh kondisi dan keadaan di lapangan. Peneliti juga percaya bahwa dengan eksplorasi logis, peneliti akan memperoleh dan menghasilkan data yang lebih kaya. Oleh karena itu, teknik pemeriksaan subjektif dipilih karena peneliti perlu memahami kasusnya secara mendalam dan menyeluruh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Definisi Peran

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) peran adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau perkumpulan dalam suatu kesempatan atau peran yang dimainkan seseorang dalam suatu kesempatan.

Menurut Paul B. Harton dan Chester L Hunt (dalam Supriadi, 2018) menyatakan bahwa untuk mempelajari tentang peran sekurang-kurangnya kita harus menyertakan dua aspek : pertama, kita harus belajar melaksanakan kewajiban dan menuntut hak-hak suatu peran. Kedua, kita harus memiliki sikap, perasaan dan harapan-harapan yang sesuai dengan peran tersebut

Menurut Soerjono Soekanto (dalam Lantaeda, 2002:243), peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan , maka ia menjalankan suatu peranan. Dalam sebuah organisasi setiap orang memiliki berbagai macam karakteristik dalam melaksanakan tugas, kewajiban atau tanggung jawab yang telah diberikan oleh masing-masing organisasi atau lembaga

Berdasarkan definisi peran di atas dapat diartikan bahwa peran adalah suatu

kegiatan atau tindakan yang biasa dilakukan oleh masyarakat setempat atau berbagai perkumpulan yang dilakukan oleh seseorang atau perkumpulan kelompok orang sesuai dengan kesejahteraan ekonominya serta memberikan efek positif yang dapat dirasakan pengaruhnya dalam kehidupan bersosial dalam masyarakat.

Peran Forum Anak Sebagai Pelopor dan Pelapor (2P)

Forum Anak dibentuk pemerintah tidak hanya sekedar sebagai sebuah organisasi biasa, namun Forum Anak memiliki efek dan pengaruh yang sangat besar bagi pemenuhan hak dan penyampaian aspirasi anak kepada Pemerintah. Dalam Forum Anak kerap sekali dikenal istilah "Forum Anak Sebagai Pelopor dan Pelapor". Adapun maksud dari Forum Anak Sebagai Pelopor dan Pelapor yaitu:

1. Pelopor

Pelopor disini adalah bagaimana perwakilan anak dalam Forum Anak diharapkan dapat untuk memulai aktivitas/komitmen positif dan sebagai problem solver.

2. Pelapor

Perwakilan anak dalam Forum Anak diharapkan dapat memiliki opsi untuk melaporkan semua hal yang berhubungan dengan kepuasan dan kebebasan anak-anak melalui berbagai saluran yang telah diberikan oleh negara.

Forum Anak dalam perannya sebagai Pelopor dan Pelapor anak sangat memperhatikan serta memperjuangkan hak-hak anak. Menurut UU No. 23 tahun 2002 ada 31 hak anak yang harus dimiliki dan terpenuhi bagi setiap anak.

Sementara itu menurut Komnas Perlindungan Anak Indonesia, ada 4 hak dasar anak yang wajib terpenuhi bagi setiap anak, adapun 4 hak dasar anak tersebut, yaitu:

1. Hak Hidup.
2. Hak Tumbuh dan Berkembang.
3. Hak Perlindungan.
4. Hak Partisipasi.

Definisi Kekerasan Pada Anak

Menurut WHO (dalam Goddard, 2000), kekerasan adalah pemanfaatan kekuatan dan kekuasaan yang sebenarnya, bahaya atau ancaman terhadap diri sendiri, individu, kelompok dan lingkungan sekitar yang mengakibatkan serta memungkinkan terjadinya cedera, trauma, kematian, kerugian psikologis, kelainan perkembangan atau perampasan hak. Menurut Barker (dalam Goddard, 2007), mendefinisikan kekerasan anak (*child abuse*) merupakan demonstrasi berulang-ulang baik secara fisik maupun mental kepada seorang anak yang ketergantungan, melalui paksaan, kekerasan fisik yang tidak terkendali, ejekan dan ujaran kebencian yang permanen serta kekerasan seksual.

Faktor-Faktor Terjadinya Kekerasan Pada Anak

Ada beberapa unsur terjadinya aksi kekerasan pada anak, yaitu faktor karakter anak, karakter pelaku kekerasan, unsur ekologi dan variabel sosial. Faktor utama terjadinya tindak kekerasan pada anak yaitu terjadi di lingkungan keluarga, dimana orangtua sekarang yang dahulu terbiasa mendapatkan perlakuan kekerasan dari orang tuanya sejak kecil kemudian meniru pola asuh yang telah mereka dapatkan sebelumnya dan diterapkan kembali ke anak-anak mereka (Bunga, 2012). Orangtua juga kurang memahami aspek perkembangan anak, orangtua kurang mampu mengendalikan emosi, konflik antara suami

istri yang kemudian melampiaskan emosinya kepada anak, ketiadaan biaya sehari-hari, anak-anak yang terlantar, anak-anak yang tidak diharapkan kelahirannya (hamil yang tak diinginkan), dan kelahiran anak yang merenggut nyawa ibunya yang kemudian dipandang sebagai anak pembawa kesialan.

Satu lagi komponen dalam peristiwa kekerasan pada anak adalah kekerasan sosial yang didapat dari daerah setempat. Dalam iklim sosial, anak benar-benar tidak berdaya melawan kejahatan karena mereka dipandang sebagai kumpulan orang yang lemah. Selain itu, keadaan anak-anak yang begitu tidak bersalah dan tidak berdaya sangat mudah menjadi pusat kekerasan oleh orang dewasa

Bentuk Kekerasan Pada Anak

Purbani (dalam Goddard, 2003) mengatakan perilaku agresif di rumah, tidak terlepas dari apakah dilakukan oleh pasangan terhadap pasangannya atau orang tua terhadap anaknya, dapat muncul sebagai kekerasan fisik maupun non-fisik. Kekerasan non-fisik dapat muncul sebagai serangan yang menjengkelkan, rasa malu, pengabaian pasangan atau anak, atau bentuk lain yang berbeda, misalnya tidak menafkahi untuk waktu yang lama. Sedangkan kekerasan fisik sebagai kekerasan nyata dapat muncul seperti pemukulan, penjambakan, dan lain-lain.

Terry E. Lawson (dalam Goddard, 2007), psikiater internasional yang merumuskan definisi tentang kekerasan anak (*child abuse*), menyebut ada empat macam kekerasan, yaitu kekerasan fisik (*physical abuse*), kekerasan psikis (*emotional abose*), pembuluan (*verbal abose*), dan kekerasan seksual (*seksual abose*).

dan sexual abuse. Berikut bentuk dan efek dari kekerasan terhadap anak, sebagai berikut:

1. Kekerasan Fisik.

Kekerasan fisik merupakan bentuk kekerasan nyata (*physical abose*) terhadap anak yang kekerasan tersebut dapat berupa penyiksaan, pemukulan, dan penganiayaan terhadap anak-anak dengan atau tanpa penggunaan barang-barang tertentu yang membuat luka pada anak tersebut. Jenis lukanya bisa berupa luka tergores atau luka karena benturan atau kebrutalan benda tumpul, seperti tamparan, remasan, ikat pinggang, kayu, rotan, dan lain-lain. Area cedera umumnya terdapat di paha, lengan, lutut, daerah tengah, kepala, punggung atau bawah.

Dampak dari kekerasan fisik yang diulang dalam jangka waktu yang lama akan membuat anak-anak terluka parah, meninggalkan bekas luka, anak-anak menjadi hilang kendali, merasa tidak dapat diandalkan, berpikir bahwa sulit untuk menumbuhkan kepercayaan pada orang lain, perilaku yang merusak diri sendiri, dan lain-lain. Jika kejadian ini diulang terus-menerus, maka interaksi penyembuhannya membutuhkan waktu yang sangat lama.

2. Kekerasan Psikis.

Kekerasan psikis merupakan bentuk kekerasan mental (*emotional abose*) pada anak yang kekerasan tersebut dapat berupa penghinaan bentuk badan (*body shaming*), penyampaian kata-kata yang tidak pengertian dan kotor, serta penyampaian bahwa anak tersebut tidak diharapkan kelahirannya (hamil diluar nikah). Kekerasan mental adalah demonstrasi kekerasan yang secara eksplisit dapat mengganggu perkembangan psikologis anak, seperti perkelahian dan penganiayaan terhadap pasangan (ayah dan ibu si anak) yang kemudian melampiaskan emosinya kepada anak serta penghinaan/caci maki yang yang semua itu rentan terjadi di

lingkungan keluarga. Kekerasan psikis (emosional) ini umumnya terjadi dalam bentuk kekerasan verbal, yaitu kekerasan dengan menggunakan kata-kata yang dapat mengganggu emosional anak, seperti menggunakan kata bodoh, kurang ajar, pembawa sial, cacat, menyebalkan, tidak tahu di untung, dan lain-lain.

Kekerasan mental ini sulit dibedakan atau dianalisis karena tidak membuat jejak yang jelas seperti penganiayaan yang sebenarnya. Dengan cara itu untuk mencoba menghentikannya juga sulit. Siksaan semacam ini membuat jejak rahasia yang ditunjukkan dalam beberapa struktur, misalnya tidak adanya rasa takut, kesulitan membangun persahabatan, perilaku merusak seperti memakan sesuatu secara tiba-tiba atau menjadi emosional terhadap makhluk hidup lain, banyak melakukan permusuhan, penarikan diri, penyalahgunaan obat dan minuman keras, atau kecenderungan merusak diri sendiri.

3. Pembulian (*bullying*)

Pembulian atau *bullying (verbal abuse)* merupakan salah satu bentuk kekerasan psikis (mental) pada anak. Keunikan dari fenomena pembulian ini umumnya terjadi di lingkungan sekolah dan lingkungan setempat. Pelaku yang suka membully biasanya adalah orang yang merasa kuat dan berkuasa dari korban. Pelaku membully anak-anak yang dianggap lemah, seperti anak miskin, anak cupu, anak keterbelakangan fisik, anak yang kurang pintar, dan lain-lain. Bullying ini juga dapat diakibatkan dari unsur iri si pelaku terhadap korban, misalnya iri karena korban lebih pintar, lebih cantik, lebih ganteng, lebih kaya, dan sebagainya. Bullying umumnya hal yang dianggap sepele oleh pelaku padahal banyak korban yang trauma karena dibully, baik fisik maupun batin sehingga tak jarang ada kasus bunuh diri dari korban yang sering di bully.

4. Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual (*seksual abuse*) merupakan pelecehan atau kekerasan fisik yang berupa kontak seksual antara anak-anak dan orang dewasa. Kekerasan seksual bisa melalui kata-kata pornografi, kontak seksual, gambar seksual (pornografi) ataupun perlakuan kontak seksual secara langsung seperti pemerkosaan, eksploitasi seksual, dan lain-lain. Pemicu terjadinya kekerasan seksual pada anak dimasa pandemi Covid-19 ini meningkat hingga 60% (Lembaga Perlindungan Anak dalam Asmi, 2020). Hal ini disebabkan oleh pola asuh orangtua yang tidak tepat, anak dari korban perceraian, dan orangtua yang menikahkan anaknya di usia belum matang. Semua ini didasarkan pada minimnya pemahaman orangtua sehingga seringkali kekerasan seksual pada anak pelakunya adalah orang terdekat korban.

Ada banyak dampak mengerikan dari perilaku seksual. Pada anak-anak yang masih kecil yang biasanya tidak mengompol, mereka menjadi sering mengompol, sering merasa khawatir, mengubah pola istirahat, gugup yang aneh, atau bahkan gejala nyata seperti sakit perut atau masalah kulit, dan lain-lain (Karyanto, 2011). Sedangkan bagi anak-anak remaja mungkin tiba-tiba sering menyalakan api, melarikan diri dari rumah, mencuci terus-menerus, menarik diri dan menyendiri, menjadi lemah dengan teman sekelompok, penurunan prestasi sekolah, terlibat dalam perbuatan salah, penyalahgunaan obat-obatan dan minuman keras.

Contoh Kasus Kekerasan Pada Anak Di Kabupaten Rokan Hilir

1. Ayah menganiaya anak kandung karena harta.

Kasus penganiayaan seorang ayah kepada anak kandung ini terjadi di Kecamatan Kubu Babussalam, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, Pada Jumat (28/5/2021). Pelaku bernama Darma (nama samaran) melakukan penganiayaan atas unsur karena pelaku kesal selalu mendapatkan respon yang tidak baik dari keluarganya saat pelaku menanyakan perihal harta, baik kepada istri maupun anak-anaknya. Namun, karena pelaku tersulut emosi akibat ucapan sang anak yang membuatnya jengkel, pelaku akhirnya memukul sang anak (korban) menggunakan kipas angin serta perlakuan kekerasan fisik lainnya. Tak terima karena menerima perlakuan KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) ibu korban dan korban kemudian melaporkan ayahnya (pelaku) karena telah melakukan tindak kekerasan pada anak kandungnya.

Pelaku kemudian diamankan Unit Reskrim Polsek Kubu, Polres Rohil karena diduga tega menganiaya anak kandungnya sendiri, seorang perempuan yang berusia 17 tahun di kediamannya. Pelaku ditangkap dan diamankan dengan barang bukti berupa 1 buah kipas angin yang ia gunakan untuk menganiaya anaknya serta 1 lembar hasil visum. Pelaku didakwa karena telah melakukan pelanggaran pasal 44 UU RI nomor 23 tahun 2004 tentang (KDRT) Kekerasan dalam Rumah Tangga (Andri, 2021).

2. Kepala sekolah pukul 46 Murid

Kasus ini dilakukan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Yayasan Perguruan Kartini, Kabupaten Rokan Hilir, Riau. Kepala sekolah tersebut bernama Mahir (nama samaran), dilaporkan wali murid ke Kepolisian Sektor Panipahan, Kecamatan Pasir Limau Kapas, dengan tuduhan kekerasan terhadap anak. Peristiwa pemukulan itu terjadi pada Kamis (2/2/2017). Sekitar pukul 08.00 WIB, pelaku datang ke kelas yang berisi 46 siswa. Pelaku sangat marah karena murid-muridnya tidak hadir selama jam sekolah. Pelaku kemudian pada saat itu memukul para murid dengan menampar pipi kiri dan kanannya dan memukul punggung para murid. Beberapa siswa terluka akibat pukulan itu, beberapa memiliki luka di pipi dan mengejutkan telinga mereka. Para korban dibawa ke pukesmas untuk di anumerta/visum.

Mendengar anak mereka mendapatkan perlakuan yang tidak senonoh, orangtua murid tidak menerima perlakuan pelaku kepada anak mereka. Mereka kemudian melaporkan pelaku ke Polsek Panipahan, Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kabupaten Rokan Hilir, Riau. Setelah mendapat laporan, polisi kemudian menangkap pelaku di kantornya (Nofitra, 2017).

Data Kasus Kekerasan Pada Anak Di Kabupaten Rokan Hilir Pertahun 2021

NO.	JENIS KASUS	JENIS KELAMIN	UMUR	ALAMAT	TANGGAL	TINDAK LANJUT
1	PENCABULAN	PEREMPUAN	7 TAHUN	Jl. Sukamakmur, Kec. Pekaitan	19 Januari 2021	REHABILITAS MENTAL
2	PENCABULAN	PEREMPUAN	16 TAHUN	Jl. Parit Baru, Kec. Bangko	19 Januari 2021	REHABILITAS MENTAL
3	PENCABULAN	PEREMPUAN	16 TAHUN	Jl. Sungai Panji-Panji,	16 Februari	REHABILITAS MENTAL

				Kec. Kubu Babussalam	2021	
4	PEMUKULAN	PEREMPUAN	4 TAHUN	Bagan Batu, Kec. Bagan Sinembah	12 Maret 2021	REHABILITAS MENTAL
5	PERCOBAAN PEMERKOSAAN	PEREMPUAN	15 TAHUN	Jl. Usaha I, Kec. Bangko	16 Maret 2021	PENJANGKAUN
6	PENCABULAN	PEREMPUAN	4 TAHUN	Jl. Martabak, Kec. Bagan Sinembah	23 Maret 2021	REHABILITAS MENTAL
7	PENCABULAN & PEMERKOSAAN	PEREMPUAN	16 TAHUN	Jl. Pusara Hilir, Kec. Bangko	7 April 2021	PENDAMPINGAN
8	KORBAN KDRT	LAKI-LAKI	13 TAHUN	Dusun Gelora Paket B, Kec. Bagan Sinembah	6 September 2021	REHABILITAS MENTAL
9	KORBAN KDRT	LAKI-LAKI	11 TAHUN	Dusun Gelora Paket B, Kec. Bagan Sinembah	6 September 2021	REHABILITAS MENTAL

Tabel 1: Data Kasus Kekerasan Pada Anak Di Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2021

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Rokan Hilir, 2021

Upaya Forum Anak Rokan Hilir dalam Mengatasi Kekerasan Pada Anak di Kelurahan Bagan Kota

Upaya yang dilakukan oleh Forum Anak Rokan Hilir (FAN KARIR) dalam mengatasi kekerasan pada anak tidak hanya sekedar sosialisasi pada anak-anak dan orangtua, bermain dengan anak-anak, dan sebagainya, namun juga mengunggah mengunggah beberapa pamflet seruan kepada masyarakat luas mengenai pentingnya melindungi anak dari tindak kekerasan baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Beberapa unggahan pamflet tersebut dapat dilihat di Instagram Forum Anak Rokan Hilir.

Berikut beberapa upaya peneliti bersama Forum Anak Rokan Hilir dalam mengatasi kekerasan pada anak sebagai berikut:



Gambar 1: Kartu Izin Melakukan Kegiatan Penelitian Dari Bapak Kabid

Sumber: Ruang Kepala Bidang dan Tumbuh Kembang Anak, 2021

Gambar diatas memperlihatkan Kepala Bidang Tumbuh Kembang Dan Perlindungan Anak (Bapak Syamsul Kidul) menyerahkan 3 kartu izin melakukan kegiatan penelitian. Penyerahan kartu ini secara simbolis di serahkan kepada wakil Ketua Forum Anak Rokan Hilir (M. Adib Agustri). Kartu tersebut mengizinkan M. Adib Agustri, M. Taufik dan Tedi Ramadani untuk melakukan kegiatan sosialisasi dan wawancara dengan beberapa masyarakat perihal tugas meneliti “Peran Forum Anak dalam Mengatasi Kekerasan pada Anak”. Pak Syamsul Kidul berharap izin kartu ini dapat digunakan sebagaimana mestinya dan berpesan supaya kami dapat menjaga nama baik Forum Anak Rokan Hilir selama kegiatan penelitian berlangsung.

**Gambar 2: Wawancara dengan salah satu Orangtua di Desa Bagan Kota**

Sumber: Hasil Penelitian, 2021

Gambar diatas merupakan hari pertama kegiatan penelitian dimana peneliti melakukan wawancara dengan salah satu Orangtua (Bapak Hamid). Dalam wawancara tersebut kami mendengarkan penjelasan pak Hamid bahwa dia masih sedikit menggunakan budaya kekerasan dalam mendisiplinkan anaknya.

Menurut Nugroho (dalam Kurniasari dkk, 2014) menyatakan bahwa “Kekeraan terhadap anak-anak terjadi karena faktor dari wali dan unsur-unsur dari anak-anak, dimana wali biasanya akan mencerminkan pengasuhan yang mereka dapatkan sebelumnya.”

Untuk mengatasi supaya budaya kekerasan dalam mendisiplinkan anak ini tidak



terulang lagi, kami bersosialisasi dengan Pak Hamid mengenai bagaimana sikap terbaik dalam mendisiplinkan anak yang tidak selalu harus menggunakan kekerasan. Contohnya seperti lebih bersabar dalam mengontrol emosi diri ketika menghadapi kenakalan anak serta lebih bijak dalam pola asuh anak dengan selalu mengutamakan keinginan anak sehingga kekerasan pada anak di lingkungan keluarga bisa diminimalisir.

Gambar 3: Sosialisasi dan Rekomendasi Permainan di Taman Kota, Bagansiapiapi

Sumber: Hasil Penelitian, 2021

Gambar diatas adalah upaya mengumpulkan beberapa anak pada Minggu, 10 September 2021 dengan agenda sosialisasi dan rekomendasi permainan yang akan dimainkan. Kegiatan ini diharapkan dapat mendekatkan Forum Anak Rokan Hilir dengan anak-anak di sekitar taman kota Bagansiapiapi dalam mengisi waktu libur di hari Minggu.



Gambar 4: Bermain Bersama Anak-Anak di Taman Kota, Bagansiapiapi

Sumber: Hasil Penelitian, 2021

Gambar diatas adalah bermain permainan sambung kata. Saat permainan berlangsung anak-anak sangat antusias dalam mengikuti permainan. Mereka bermain sambil tertawa dan bercanda bersama. Permainan ini tidak hanya menyenangkan untuk dimainkan tetapi juga dapat mengasah kemampuan berpikir anak-anak agar lebih berkonsentrasi dalam menyambung kata demi kata agar tidak salah dalam menyebutkan kata selanjutnya. Dalam hal ini diharapkan juga dapat meminimalisir kekerasan pada anak di lingkungan bermain.



Gambar 5: Spanduk Teras Literasi Forum Anak Rokan Hilir

Sumber: Taman Kota Bagansiapiapi, 2021

Gambar diatas merupakan spanduk kegiatan rutinitas bulanan Forum Anak Rokan Hilir (FAN KARIR) dalam upaya meningkatkan minat baca anak-anak di hari libur. Kegiatan ini dilakukan di taman kota Bagansiapiapi dengan membawa beberapa buku yang sudah difasilitasi oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Rokan Hilir. Kegiatan ini juga di harapkan dapat menambah kegiatan anak di hari Minggu serta meminimalkan kekerasan pada anak di hari libur.



Gambar 6: Antusias Orngtua dan Anak Mengikuti Teras Literasi Di Taman Kota Bagansiapiapi

Sumber: Hasil Penelitian, 2021

Gambar diatas merupakan antusias orngtua dan anak-anak dalam mengikuti Teras Literasi FAN KARIR di taman kota Bagansiapiapi. Minat membaca dimasa pandemi Covid-19 ini sedikit meningkat dari kegiatan teras literasi bulan-bulan sebelumnya. Hal ini di karena sudah beraninya orang tua dan anak dalam melakukan kegiatan diluar rumah karena sudah mendapatkan vaksin. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan keeratan hubungan antara anak dan orngtua serta menumbuhkan rasa kasih sayang orantua terhadap anak mengenai berapa pentingnya mendidik dan meningkatkan keuntungan anak-anak dalam membaca. Gerakan ini dapat diandalkan untuk mengisi waktu luang antara orngtua dan anak agar kekerasan pada anak di lingkungan keluarga dapat

diminimalisir.

KESIMPULAN

Hasil tinjauan menemukan bahwa unsur-unsur peristiwa demonstrasi kekerasan terhadap anak disebabkan oleh karakter anak, karakter pelaku kekerasan, iklim tempat tinggal, dan budaya. Kekerasan terhadap anak-anak dapat berupa kekerasan nyata (fisik), kekerasan mental (psikis), kekerasan seksual, dan kekerasan sosial, yang semuanya membuat anak-anak terluka bahkan membuat anak-anak berpikir untuk mengakhiri hidup mereka. Kekejaman terhadap anak terjadi di ruang privat (rumah) namun juga di ruang terbuka. Kekerasan terhadap anak juga dilakukan oleh orang-orang yang memiliki hubungan baik dengan anak bahkan hubungan darah. Pelaku kejahatan terhadap anak adalah orang-orang yang benar-benar dibutuhkan anak itu, orang-orang yang benar-benar mereka percayai seperti penjaga, anggota keluarga, kerabat, wali, guru, dan orang-orang di sekitar rumah anak itu. .

Berbagai upaya dan latihan untuk mencegah terjadinya kejahatan terhadap anak bisa melalui sosialisasi, penyebaran, bermain, dan belajar bersama sehingga diharapkan dapat mengubah pola perilaku pengasuhan dalam mengajar anak-anak tanpa kekerasan. Untuk situasi ini, diharapkan juga memberikan perubahan informasi, perubahan mental dan perubahan gerakan terkoordinasi yang sebenarnya dikhususkan untuk orang dewasa dalam merawat anak. Sosialisasi dapat dilakukan melalui kelas dan studio, atau melalui media cetak dan elektronik dalam lingkungan formal. Bermain di antara orang dewasa dan anak-anak dapat membantu dalam mendidik dan menghilangkan kelelahan anak untuk menghindari perilaku penyalahgunaan dalam mendidik anak.

Adapun saran agar kekerasan pada anak dapat diminimalisir yaitu sebagai orangtua diharapkan memilikipengekangan diri yang besar ketika anak melakukan kesalahan atau membuat masalah, bangunlah selalu komunikasi yang baik dengan anak, selalu menciptakan suasana yang harmonis dengan cinta dan kasih sayang kepada anak serta bekal anak dengan pengetahuan mengenai ilmu bela diri agar anak dapat melindungi dirinya dari ancaman yang mungkin akan terjadi saat anak jauh dari orangtua.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Andri, Alfath. (2021). *Ayah Menganiaya Anak Kandung karena Harta*. Diakses pada 21 September 2021 di <https://www.idntimes.com/news/indonesia/alfath-andri-1/gara-gara-harta-ayah-di-rohil-riau-tega-aniaya-anak-kandung> Rokan Hilir, IDN Times.
- [2] Asmi, Ulil. (2020). *Peran Program Forum Anak dalam Mengatasi Kekerasan Pada Anak*. Diunduh pada 21 September 2021 dari <http://repository.iainsinjai.ac.id/id/eprint/371/1/ULIL%20ASMY.pdf>
- [3] Bunga, B. (2012). *Persepsi Anak Terhadap Kekerasan dan Pola Pengasuhan Anak di Lingkungan Etnis*. Yogyakarta: Idea Press.
- [4] Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Rokan Hilir, 2021
- [5] Goddard, Chris. (2013). *Child Abuse and Child Protection*. Melbourne: Churchill Livingstone.
- [6] Karyanto, Ibe. (2011). *Korban Kekerasan Sistematis*. Jakarta: Pokja Anak Pinggiran.

- [7] Kurniasari, dkk. (2015). *Fenomena Kekerasan Terhadap Anak*. Yogyakarta: Idea Press.
- [8] Lantaeda Syaron Brigette, dkk. (2017). Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Penyusunan RPJMD Kota Tomohon. Diakses pada 21 September 2021 di <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/JAP/article/download/17575/17105>
- [9] Morissa. (2012). *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: Kencana Prenadamedia.
- [10] Nofitra, Rian. (2017). *Kepala Sekolah Pukul 46 Murid Di Kabupaten Rokan Hilir*. Diakses pada 21 September 2021 di <https://nasional.tempo.co/amp/843097/pukul-46-murid-kepala-sekolah-di-rokan-hilir-ditahan-polisi>TEMPO.CO, Jakarta.
- [11] Salim & Syahrums. (2012). *Metorologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Citapustaka Media.
- [12] Supriadi, H. (2018). Peran Camat Cidadap Dalam Mengkoordinasikan Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Dengan Adanya Cafe Bucharest Di Kota Bandung (Doctoral dissertation, Universitas Komputer Indonesia). Di akses pada 21 September 2021 dari <https://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/1394/>
- [13] Undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. (2014). Jakarta: Sekretaris Kabinet RI.

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN